



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dibantu oleh staf khusus yang profesional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengangkatan dan pemberhentian tenaga khusus perlu diatur pedoman pengangkatan dan pemberhentiannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN
Menetapkan : PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Staf Khusus Bupati adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

Staf khusus bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati

Pasal 3

Staf Khusus Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Khusus Bupati mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan, saran dan rekomendasi;
- b. supervisi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

Staf Khusus Bupati mempunyai kewajiban:

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- c. menyampaikan laporan yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian yang dilakukan.

Pasal 6

Staf Khusus Bupati mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, atas izin Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Staf Khusus Bupati dapat berasal dari PNS dan Non PNS;
- (2) Persyaratan staf khusus Bupati yang berasal dari PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal S-1;
 - b. Tidak menduduki Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah;
 - c. Mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - d. Sanggup bekerja penuh waktu.
- (3) Persyaratan Staf Khusus Bupati yang berasal dari Non PNS:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal S-1;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak berstatus PNS, Anggota Polri atau Anggota TNI;
 - e. Sanggup bekerja penuh waktu.

BAB VI
MEKANISME KERJA

Pasal 8

- (1) Staf khusus Bupati diangkat oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Pengangkatan staf khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Bupati.

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Staf Khusus Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

BAB V
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Masa kerja Staf Khusus Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Staf Khusus Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Staf Khusus Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Staf Khusus Bupati diberhentikan apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus Bupati; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Staf Khusus Bupati berhenti apabila:
- a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

BAB VI

HAK KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Hak Keuangan Staf Khusus Bupati meliputi:
 - a. Honorarium; dan
 - b. Biaya perjalanan dinas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap Staf Khusus Bupati melakukan Perjalanan Dinas yang diperintahkan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul atas pengangkatan Staf Khusus Bupati dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Dharmasraya

Pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Dharmasraya

Pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 3

